

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Seorang auditor wajib menentukan tingkat materialitas awal pada proses perencanaan audit. Tingkat materialitas perlu ditentukan karena tingkat materialitas akan mempengaruhi penetapan standar auditing, khususnya standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan, serta tercermin dalam laporan auditor yang dihasilkan. Berdasarkan standar auditing yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor (Tjandrawinata dan Pudjolaksono, 2013).

Tugas auditor bertujuan untuk memperoleh bukti yang obyektif atas laporan keuangan sehingga auditor tersebut dapat menyatakan pendapatnya dalam suatu laporan audit yang berisi tentang kewajaran suatu laporan keuangan yang diaudit. Laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen perusahaan yang perlu diaudit oleh auditor eksternal yang merupakan pihak ketiga yang independen, antara lain karena: (1) Laporan keuangan ada kemungkinan mengandung salah saji baik yang disengaja maupun tidak, (2) Laporan keuangan yang sudah diaudit dan mendapat opini unqualified (wajar tanpa pengecualian) diharapkan oleh pemakai laporan keuangan dapat yakin bahwa laporan keuangan tersebut dapat terhindar dari salah saji yang material. Artinya, walaupun di dalam laporan keuangan terdapat salah saji (tetapi tidak terlalu berpengaruh) maka salah saji

tersebut dianggap wajar sehingga dapat disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang dapat diterima oleh umum (Wulandari, 2014).

Profesionalisme auditor dan tingkat materialitas adalah hal penting dalam pengauditan suatu laporan keuangan, karena kedua hal ini tercakup dalam Standar Auditing. Standar Umum dalam Standar Auditing berhubungan dengan kompetensi dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan profesinya, sedangkan materialitas berhubungan dengan Standar Pekerjaan Lapangan dan Standar Pelaporan. Menurut *PSAK 1 / IAS 1* (2015), kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri maupun bersama, dapat mempengaruhi keputusan ekonomik pengguna laporan keuangan. Materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan keadaan terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan, atau gabungan dari keduanya, dapat menjadi faktor penentu.

Semakin meluasnya kebutuhan jasa profesional akuntan publik sebagai pihak yang dianggap independen, menuntut profesi akuntan publik untuk meningkatkan kinerjanya agar menghasilkan produk audit yang dapat diandalkan bagi pihak yang membutuhkan. Agar dapat meningkatkan sikap profesionalisme didalam melakukan audit atas laporan keuangan, hendaknya para akuntan publik harus memiliki pengetahuan yang memadai (Herawaty dan Susanto, 2009). Selain sikap profesionalisme, auditor juga harus didukung dengan pemahaman kode etik profesi. Pertimbangan auditor tentang materialitas merupakan masalah kebijakan

profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan yang beralasan dari laporan keuangan.

Kode etik profesi diusahakan untuk mengatur tingkah laku etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Adanya kode etik kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya terjamin. Kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah etika bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu profesi itu dimata masyarakat (Yatimin, 2006:684). Kepercayaan dari masyarakat inilah yang menjadi alasan perlunya kode etik profesi.

Setiap auditor diharapkan memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), agar situasi persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Tanpa etika, profesi akuntansi tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Di samping itu, profesi akuntansi mendapat sorotan yang cukup tajam dari masyarakat.

Selain etika profesi yang harus dipegang teguh, auditor harus meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan produk audit yang dapat diandalkan bagi pihak yang membutuhkan. Untuk meningkatkan kinerja, hendaknya auditor memiliki sikap profesional dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan. Dengan profesionalisme yang tinggi, kebebasan auditor akan terjamin (Kusuma, 2012).

Contoh kasus yang menimpa salah satu akuntan publik yaitu Drs. Hans Burhanuddin Makarao, yang dikenakan sanksi pembekuan selama tiga bulan karena tidak mematuhi Standar Auditing – Standar Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT Samcon pada tahun buku 2008 ([www.infobanknews.com](http://www.infobanknews.com)).

Berbagai skandal keuangan yang terjadi pada perusahaan, memunculkan pertanyaan apakah trik-trik rekayasa dalam laporan keuangan oleh perusahaan yang bersangkutan akan mampu terdeteksi oleh auditor yang mengaudit laporan keuangan tersebut atau sebenarnya telah terdeteksi namun auditor justru ikut mengamankan praktik kejahatan tersebut. Jika auditor ikut mengamankan praktik rekayasa tersebut, maka yang akan dipertanyakan adalah sikap profesionalisme auditor tersebut. Dengan demikian, semakin profesional seorang auditor ditambah dengan penerapan kode etik profesi diharapkan dapat membuat perencanaan dan pertimbangan yang lebih tepat dan bijaksana dalam proses pengauditan (Kusuma, 2012).

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Kode Etik Profesi Dan Profesionalisme Auditor Terhadap Tingkat Materialitas Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kode etik profesi berpengaruh terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan?
2. Apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris kode etik profesi berpengaruh terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.
2. Untuk membuktikan secara empiris profesionalisme auditor berpengaruh terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kode etik profesi dan profesionalisme auditor, baik secara teori maupun praktik, dan menambah wawasan tentang aturan yang berlaku.

## 2. Bagi Kantor KAP

Diharap dapat memberi masukan yang bermanfaat untuk mengetahui kekurangan, kelemahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

## 3. Bagi Pihak Lain

Sebagai informasi yang lebih jelas untuk dapat digunakan sebagai bahan penelitian bagi peneliti lainnya.

### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Tjandrawinata dan Pudjolaksono (2013) tentang pengaruh profesionalisme auditor terhadap pemahaman tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pada kantor akuntan publik di Surabaya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel kode etik profesi.